



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/083/413.101/SPS/2012

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Satuan PAUD Sejenis (SPS)

MUSLIMAT NU 15

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PAUD Integrasi **POSYANDU**
Nomor : 06/KB MUSLIMAT NU 15/XI/2012
Tanggal : 27 Nopember 2012
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **MUSLIMAT NU** dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT NU**
Alamat : **Perumnas Made, Kec. Lamongan , Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama SPS : **MUSLIMAT NU 15**
Alamat : **Perumnas Made, Kec. Lamongan , Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **1 Juli 2011**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 199111 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Lamongan**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **MUSLIMAT NU**